



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG

Jalan Kuningan Barat | No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email : ditjen.infrastruktur@atrbpn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah BPN di Seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 2/SE-300.UK.05/III/2023

TENTANG
PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BERADA DI LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU)
DALAM PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

1. Umum

Dalam rangka Percepatan Kegiatan di Bidang Pertanahan Daerah atas dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah kerja Kantor Pertanahan, calon lahan perkebunan PSR memerlukan kepastian bahwa lahan perkebunan PSR tidak berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak atas tanah lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor PRJ-2/DPKS/2020 dan Nomor 10/SKB-100.HK.03.01/1/2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

3. Dukungan ...

3. Dukungan Fasilitasi

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), diperlukan keterangan awal bahwa calon lahan perkebunan PSR tidak berada di dalam kawasan HGU melalui Kantor Pertanahan;
- b. Kelembagaan Pekebun wajib memiliki koordinat poligon masing-masing calon lahan perkebunan dalam bentuk daftar Koordinat dan Peta baik cetak maupun dalam format *shapefile(.shp)*;
- c. Bahwa Kelembagaan Pekebun wajib melakukan pengecekan status letak/posisi calon lahan perkebunan PSR dengan areal kawasan HGU dengan memasukan daftar koordinat dan poligon pada laman <http://bhumi.atrbpn.go.id>;
- d. Untuk melaksanakan kegiatan pada huruf b dan c dapat memanfaatkan jasa Surveyor Berlisensi;
- e. Bahwa hasil pengecekan sebagaimana poin a, b dan c, sudah dapat dimanfaatkan sebagai Surat Keterangan tidak berada di lahan HGU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023;
- f. Apabila hasil pengecekan status lahan yang dilakukan sebagaimana poin c terdapat indikasi tumpang tindih dengan HGU terhadap areal yang diajukan, maka Kelembagaan Pekebun dapat melakukan permohonan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan Surat Keterangan untuk Calon PSR sebagaimana Lampiran I.

4. Penutup

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 396/SE-300.UK/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Permohonan Dukungan Fasilitasi kepada Unit Kerja di Bidang Pertanahan Daerah dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, di Jakarta.



Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal
Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Nomor : 2/SE-300.UK.05/III/2023
Tanggal : 9 Maret 2023



**KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA**

(menyesuaikan)

Nomor : (menyesuaikan)

Lampiran : (menyesuaikan)

Perihal : (menyesuaikan)

Yth. (menyesuaikan)

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal..... Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil telaah *file* data titik koordinat lahan yang Saudara lampirkan dalam surat diatas terhadap laman situs bhumi.atrbpn.go.id pada tanggal.....pukul..... , status lahan Kelembagaan Pekebun untuk PSR berada di luar Hak Guna Usaha;
2. Bahwa hasil pengecekan ini semata-mata dipergunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun Anggaran.....;
3. Bahwa bila terdapat perbedaan pada hasil pengecekan ini akan dilakukan klarifikasi bersama-sama;
4. Bahwa hasil pengecekan bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, tidak dapat dijadikan dasar perolehan dan penguasaan hak atas tanah;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

.....

NAMA
NIP